



P U T U S A N

Nomor 1102 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAHZUDI NUGROHO SUHANI bin SUHONO;**
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/31 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Medangan RT 03 RW 02 Desa Tersan Gede, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan 15 Juli 2015

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Magelang, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI Bin SUHONO bersama dengan WIRANTO dan IRWAN SUPRIYADI (masing-masing dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2015 sekitar pukul 22.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di rumah Gubuk yang berada di tengah sawah dekat kolam pemeliharaan ikan yang beralamat di Dusun Medangan RT.02 RW.02, Desa Tersan Gede, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Magelang berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mula-mula petugas dari Sat.Narkoba Polres Magelang Kota diantaranya adalah saksi EDWIN RAHMAD HASAN dan saksi ARI STIANTO, SH bersama Tim yang lainnya sedang menjalankan tugas rutin, mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya dengan jelas, memberitahukan bahwa didepan Warnet Happy Net jalan Majapahit, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang sering digunakan untuk transaksi Narkotika, kemudian petugas dari Sat Narkoba Polres Magelang Kota tersebut berangkat menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut;

Bahwa setelah petugas dari Polres Magelang Kota tiba didepan Warnet Happy Net jalan Majapahit, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, petugas melihat dua orang yang berboncengan naik sepeda motor yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana Narkotika, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang masing-masing mengaku bernama WIRANTO Bin SUJARI dan IRWAN SUPRIYADI Alias BAGONG;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1102 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kedua orang tersebut ditangkap, kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh kedua orang tersebut, dan telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil Narkotik Golongan I bukan tanaman yang disebut shabu-shabu seberat lebih kurang 0,50 gram termasuk plastik pembungkusnya yang digenggam dengan tangan kanan Sdr. WIRANTO Bin SAJURI, serta 1 (satu) buah HP merk Nokia C2600 milik WIRANTO Bin SAJURI warna orange/hitam yang dibawa oleh WIRANTO Bin SAJURI yang berisi alamat tempat meletakkan shabu-shabu dan 1 (satu) buah HP merk Cross V-5 warna hitam milik IRWAN SUPRIYADI Als. BAGONG yang berisi alamat tempat meletakkan shabu-shabu, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik WIRANTO Bin SAJURI yang digunakan untuk mengambil shabu-shabu;

Setelah ditemukan barang-barang bukti tersebut selanjutnya ditunjukkan kepada saksi-saksi yang ada ditempat kejadian dan ditunjukkan kepada kedua orang yang ditangkap tersebut, oleh kedua orang yang telah ditangkap tersebut diakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik mereka bersama Terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI BIN SUHONO, narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara IRWAN SUPRIYADI dan Terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI BIN SUHONO patungan uang sejumlah Rp.550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian ditransfer ke Rekening atas nama Yunan. F, selanjutnya setelah Terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI BIN SUHONO mendapat SMS dari seseorang yang memberitahukan tempat meletakkan shabu-shabu yang dipesannya, kemudian Terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI BIN SUHONO menyuruh IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO untuk mengambil shabu-shabu ditempat yang telah diterangkan di SMS yang masuk ke HP milik Terdakwa, namun ketika IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO mengambil bungkus shabu-shabu dibawah tiang listrik depan Warnet Happy Net telah ditangkap petugas dari Sat Narkoba Polres Magelang Kota, kemudian kedua orang tersebut bersama barang buktinya dibawa ke Polres Magelang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa atas dasar keterangan dari IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO diperoleh fakta bahwa Terdakwa IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO ikut memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang disebut shabu-shabu yang berhasil disita dari tangan WIRANTO, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI pada hari Jum'at tanggal 2 Januari 2015 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1102 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubuk yang berada di sawah tempat memelihara ikan di Dusun Medangan RT 02 RW 02 Desa Tersan Gede Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Magelang Kota dipertemukan dengan IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO serta diperlihatkan barang bukti shabu-shabu yang disita dari tangan WIRANTO, kemudian oleh Terdakwa diakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama IRWAN SUPRIYADI yang diperoleh dengan cara Terdakwa patungan uang dengan IRWAN SUPRIYADI kemudian ditransfer ke Rekening atas nama Yanan.F, setelah Terdakwa mentransfer uang kemudian mendapat SMS dari seseorang yang tidak diketahui nama dan alamatnya memberitahukan tempat meletakkan shabu-shabu pesanan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO untuk mengambilnya dan rencananya shabu-shabu tersebut akan dipergunakan mereka bertiga, namun belum sempat mempergunakannya telah ditangkap petugas dan shabu-shabu milik Terdakwa dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa ketika petugas dari Sat Narkoba Polres Magelang Kota melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO, petugas telah melakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap (Bong).
- 1 (satu) buah Pipet kaca.
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih terbuat dari sedotan.
- 1 (satu) buah alat suntik (Spet).
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe N 73 yang berisi kartu perdana XL No.087839678141.
- 1 (satu) lembar ATM BRI Nomor 6013011346220097.
- Uang tunai sebanyak Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat ditanya oleh petugas, Terdakwa mengaku ketika dirinya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus ukuran kecil shabu-shabu yang seluruhnya lebih kurang seberat 0,50 gram termasuk pembungkusannya tersebut tidak dilindungi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib;

Terhadap barang bukti yang disita dari WIRANTO tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor LAB.: 22/NNF/2015 tanggal 8 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST., dan Eko Fery Prasetyo, S.Si, kesimpulannya menerangkan:

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 1102 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-036/2015/NNF berupa Serbuk Kristal tersebut di atas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) *juncto* Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI Bin SUHONO, pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2015 sekitar pukul 22.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di rumah Gubuk yang berada di tengah sawah dekat kolam pemeliharaan ikan yang beralamat di Dusun Medangan RT 02 RW 02, Desa Tersan Gede, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yakni Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat tempat Pengadilan Negeri itu dari pada kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Magelang berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut Bahwa mula-mula petugas dari Sat.Narkoba Polres Magelang Kota diantaranya adalah saksi EDWIN RAHMAD HASAN dan saksi ARI STIANTO, SH bersama Tim yang lainnya sedang menjalankan tugas rutin, mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya dengan jelas, memberitahukan bahwa didepan Warnet Happy Net jalan Majapahit, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang sering digunakan untuk transaksi Narkotika, kemudian petugas dari Sat Narkoba Polres Magelang Kota tersebut berangkat menuju ke Tempat yang diinformasikan tersebut;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1102 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah petugas dari Polres Magelang Kota tiba didepan Warnet Happy Net jalan Majapahit, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, petugas melihat dua orang yang berboncengan naik sepeda motor yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana Narkotika, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang masing-masing mengaku bernama WIRANTO Bin SUJARI dan IRWAN SUPRIYADI Alias BAGONG;

Setelah kedua orang tersebut ditangkap, kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh kedua orang tersebut, dan telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil Narkotik Golongan I bukan tanaman yang disebut shabu-shabu seberat lebih kurang 0,50 gram termasuk plastik pembungkusnya digenggam dengan tangan kanan Sdr. WIRANTO Bin SAJURI, serta 1 (satu) buah HP merk Nokia C2600 milik WIRANTO Bin SAJURI warna orange/hitam yang dibawa oleh WIRANTO Bin SUJARI yang berisi alamat tempat meletakkan shabu-shabu dan 1 (satu) buah HP merk Cross V-5 warna hitam milik IRWAN SUPRIYADI Als. BAGONG yang berisi alamat tempat meletakkan shabu-shabu, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik WIRANTO Bin SUJARI yang digunakan untuk mengambil shabu-shabu;

Setelah ditemukan barang-barang bukti tersebut selanjutnya ditunjukkan kepada saksi-saksi yang ada ditempat kejadian dan ditunjukkan kepada kedua orang yang ditangkap tersebut, oleh kedua orang yang telah ditangkap tersebut diakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik mereka bersama Terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI, narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara IRWAN SUPRIYADI dan Terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI BIN SUHONO patungan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ditransfer ke Rekening atas nama Yunan. F, selanjutnya setelah Terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI BIN SUHONO mendapat SMS dari seseorang yang memberitahukan tempat meletakkan shabu-shabu yang dipesannya, kemudian Terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI BIN SUHONO menyuruh IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO untuk mengambil shabu-shabu ditempat yang telah diterangkan di SMS yang masuk ke HP milik Terdakwa, namun ketika IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO mengambil bungkus shabu-shabu dibawah tiang listrik depan Warnet Happy Net telah ditangkap petugas dari Sat Narkoba Polres Magelang

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1102 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, kemudian kedua orang tersebut bersama barang buktinya dibawa ke Polres Magelang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa atas dasar keterangan dari IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO diperoleh fakta bahwa Terdakwa IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO ikut memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang disebut shabu-shabu yang berhasil disita dari tangan WIRANTO, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI BIN SUHONO pada hari Jum'at tanggal 2 Januari 2015 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Gubuk yang berada di sawah tempat memelihara ikan di Dusun Medangan RT.02 RW.02 Desa Tersan Gede Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Magelang Kota dipertemukan dengan IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO serta diperlihatkan barang bukti shabu-shabu yang disita dari tangan WIRANTO, kemudian oleh Terdakwa diakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama IRWAN SUPRIYADI yang diperoleh dengan cara Terdakwa patungan uang dengan IRWAN SUPRIYADI kemudian ditransfer ke Rekening atas nama Yanan.F, setelah Terdakwa mentransfer uang kemudian mendapat SMS dari seseorang yang tidak diketahuinama dan alamatnya memberitahukan tempat meletakkan shabu-shabu pesanan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO untuk mengambilnya dan rencananya shabu-shabu tersebut akan dipergunakan mereka bertiga, namun belum sempat mempergunakannya telah ditangkap petugas dan shabu-shabu milik Terdakwa dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa ketika petugas dari Sat Narkoba Polres Magelang Kota melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO, petugas telah melakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap (Bong).
- 1 (satu) buah Pipet kaca.
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih terbuat dari sedotan.
- 1 (satu) buah alat suntik (Spet).
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe N 73 yang berisi kartu perdana XL No.087839678141.
- 1 (satu) lembar ATM BRI Nomor 6013011346220097.
- Uang tunai sebanyak Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat ditanya oleh petugas, Terdakwa mengaku ketika dirinya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1102 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman berupa 1 (satu) bungkus ukuran kecil shabu-shabu yang seluruhnya lebih kurang sebesrat 0,50 gram termasuk pembungkusnya tersebut tidak dilindungi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib;

Terhadap barang bukti yang disita dari WIRANTO tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor LAB.: 22/NNF/2015 tanggal 8 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST., dan Eko Fery Prasetyo, S.Si, kesimpulannya menerangkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-036/2015/NNF berupa Serbuk Kristal tersebut di atas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI Bin SUHONO, pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2015 sekitar pukul 22.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di rumah Gubug yang berada di tengah sawah dekat kolam pemeliharaan ikan yang beralamat di Dusun Medangan Rt.02 Rw.02, Desa Tersan Gede, Kecamatan Salam. Kabupaten Magelang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yakni Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat tempat Pengadilan Negeri itu daripada kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Magelang berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mula-mula petugas dari Sat.Narkoba Polres Magelang Kota diantaranya adalah saksi EDWIN RAHMAD HASAN dan saksi ARI STIANTO, SH bersama Tim yang lainnya sedang menjalankan tugas rutin, mendapat

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1102 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya dengan jelas, memberitahukan bahwa didepan Warnet Happy Net jalan Majapahit, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang sering digunakan untuk transaksi Narkotika, kemudian petugas dari Sat Narkoba Polres Magelang Kota tersebut berangkat menuju ke Tempat yang diinformasikan tersebut;

Bahwa setelah petugas dari Polres Magelang Kota tiba didepan Warnet Happy Net jalan Majapahit, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, petugas melihat dua orang yang berboncengan naik sepeda motor yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana Narkotika, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang masing-masing mengaku bernama WIRANTO Bin SUJARI dan IRWAN SUPRIYADI Alias BAGONG.

Setelah kedua orang tersebut ditangkap, kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh kedua orang tersebut, dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil Narkotik Golongan I bukan tanaman yang disebut shabu-shabu seberat lebih kurang 0,50 gram termasuk plastik pembungkusnya digenggam dengan tangan kanan Sdr. WIRANTO Bin SAJURI, serta 1 (satu) buah HP merk Nokia C2600 milik WIRANTO Bin SAJURI warna orange/hitam yang dibawa oleh WIRANTO Bin SUJARI yang berisi alamat tempat meletakkan shabu-shabu dan 1 (satu) buah HP merk Cross V-5 warna hitam milik IRWAN SUPRIYADI Als. BAGONG yang berisi alamat tempat meletakkan shabu-shabu, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik WIRANTO Bin SUJARI yang digunakan untuk mengambil shabu-shabu;

Setelah ditemukan barang-barang bukti tersebut selanjutnya ditunjukkan kepada saksi-saksi yang ada ditempat kejadian dan ditunjukkan kepada kedua orang yang ditangkap tersebut, oleh kedua orang yang telah ditangkap tersebut diakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik mereka bersama Terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI, narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara IRWAN SUPRIYADI dan Terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI patungan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ditransfer ke Rekening atas nama Yunan. F, selanjutnya setelah Terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI BIN SUHONO mendapat SMS dari seseorang yang memberitahukan tempat meletakkan shabu-shabu yang dipesannya, kemudian Terdakwa WAHZUDI NUGROHO

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1102 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHANI BIN SUHONO menyuruh IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO untuk mengambil shabu-shabu ditempat yang telah diterangkan di SMS yang masuk ke HP milik Terdakwa, namun ketika IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO mengambil bungkusan shabu-shabu dibawah tiang listrik depan Warnet Happy Net telah ditangkap petugas dari Sat Narkoba Polres Magelang Kota, kemudian kedua orang tersebut bersama barang buktinya dibawa ke Polres Magelang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa atas dasar keterangan dari IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO diperoleh fakta bahwa Terdakwa IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO ikut memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang disebut shabu-shabu yang berhasil disita dari tangan WIRANTO, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI pada hari Jum'at tanggal 2 Januari 2015 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Gubuk yang berada di sawah tempat memelihara ikan di Dusun Medangan Rt.02 Rw.02 Desa Tersan Gede Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Magelang Kota dipertemukan dengan IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO serta diperlihatkan barang bukti shabu-shabu yang disita dari tangan WIRANTO, kemudian oleh Terdakwa diakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama IRWAN SUPRIYADI yang diperoleh dengan cara Terdakwa patungan uang dengan IRWAN SUPRIYADI kemudian ditransfer ke Rekening atas nama Yanan.F, setelah Terdakwa mentransfer uang kemudian mendapat SMS dari seseorang yang tidak diketahui nama dan alamatnya memberitahukan tempat meletakkan shabu-shabu pesanan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO untuk mengambilnya dan rencananya shabu-shabu tersebut akan dipergunakan mereka bertiga, namun belum sempat mempergunakannya telah ditangkap petugas dan shabu-shabu milik Terdakwa dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa ketika petugas dari Sat Narkoba Polres Magelang Kota melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO, petugas telah melakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap (Bong).
- 1 (satu) buah Pipet kaca.
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih terbuat dari sedotan.
- 1 (satu) buah alat suntik (Spet).
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe N 73 yang berisi kartu perdana XL No.087839678141.

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 1102 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ATM BRI Nomor 6013011346220097.
- Uang tunai sebanyak Rp.125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bahwa pada saat ditanya oleh petugas, Terdakwa mengaku ketika dirinya memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang lebih dikenal dengan sebutan shabu tersebut tidak dilindungi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib.

Terhadap barang bukti yang disita dari WIRANTO tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor LAB.: 22/NNF/2015 tanggal 8 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST., dan Eko Fery Prasetyo, S.Si, kesimpulannya menerangkan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-036/2015/NNF berupa Serbuk Kristal tersebut di atas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang tanggal 7 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI NUGROHO SUHANI Bin SUHONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) *juncto* Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I.Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDI NUGROHO SUHANI Bin SUHONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; Dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat di bayarkan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1102 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Nokia tipe N73 warna ungu yang berisi Kartu Perdana XL dengan nomor : 087839678141.
- 1 (satu) buah alat hisap / Bong.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah sendok plastic warna putih yang terbuat dari sedotan .
- 1 (satu) buah alat suntik/spet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah ATM BRI Nomor : 6013011346220097.

Dikembalikan kepada Terdakwa Wahyudi Nugroho Suhani Bin Suhono.

- Uang tunai sebanyak Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,50 gram beserta plastic pembungkusnya. Setelah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 22/NNF/2015 tanggal 8 Januari 2015 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB.036/2015/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0,292 gram (tanpa pembungkus) setelah diperiksa sisanya berat 0,289 gram.
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild merah;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia tipe 2600.
- 1 (satu) buah Handphone merk CROOS tipe V5 warna hitam dan Perdana XL nomor : 087734135683.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna hitam No.Pol. AA-5612-VK tahun 2008 Noka.MH328000A9J516178, Nosin. 280-516591.

Dikembalikan kepada Terdakwa Irwan Supriyadi.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 32/ Pid.Sus/2015/ PN.Mgg. tanggal 7 Juli 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI Bin SUHONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERMUFAKAT JAHAT SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 7 (tujuh) hari dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menetapkan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan-
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebaskan dan dikeluarkan dari tahanan RUTAN;
6. Menetapkan barang bukti berupa;
 - (satu) buah Handphone Nokia tipe N73 warna ungu yang berisi Kartu Perdana XL dengan nomor : 087839678141;
 - 1 (satu) buah alat hisap / Bong;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sendok plastic warna putih yang terbuat dari sedotan ;
 - 1 (satu) buah alat suntik/spet ;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah ATM BRI Nomor : 6013011346220097;
 - Uang tunai sebanyak Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)Dikembalikan kepada Terdakwa Wahyudi Nugroho Suhani Bin Suhono;
7. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 230/Pid.Sus/2015/PT Smg. tanggal 5 November 2015, amarnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 07 Juli 2015 Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN Mgg. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2016/PN.Mgl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Magelang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1102 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Februari 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 25 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2016 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 25 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang sebagaimana telah kami uraikan tersebut di atas, jelaslah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan Putusan Pidana No.230/PID.SUS/2016/PT.SMG. tanggal 05 Nopember 2015, telah salah didalam menerapkan hukum atau setidaknya kurang memperhatikan dampak negative bagi diri seorang pelaku tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu-shabu) di dalam menjatuhkan putusan tingkat Banding dalam perkara ini;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, didalam Putusannya yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang adalah putusan yang tidak mempertimbangkan atau setidaknya kurang memperhatikan akibat buruk dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik bagi diri Terdakwa sendiri maupun dampak negatif bagi para Generasi Muda yang sering berteman dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah salak satu dari sekian banyak para pelaku tindak pidana Narkotika di daerah hukum Pengadilan Tinggi Semarang, dimana Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah dijatuhi hukuman penjara dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang "Menetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dan dibebaskan dari ditahan Rutan" telah salah didalam menerapkan hukum mengingat didalam Putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Magelang tersebut sesuai

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 1102 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan undang-undang yang berlaku. Jaksa/Penuntut Umum masih diberi hak untuk melakukan upaya hukum banding, sehingga didalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang Menetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dan dibebaskan dari ditahan Rutan memperlihatkan bahwa Majelis Hakim telah salah didalam menerapkan hukum;

- Bahwa Majelis Hakim di kedua tingkat peradilan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yaitu: Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, hai tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim sehingga antara pembuktian Pasal yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah dilakukan oleh Terdakwa dengan penjatuhan hukuman tidak mencerminkan adanya kesalahan penerapan hukum bagi Majelis Hakim, hal tersebut mengingat bahwa Pasal yang dibuktikan adalah " Bermufakat secara tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 *juncto* Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang didalam putusannya Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Mgg, tanggal 7 Juli 2015 menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 7 (tujuh) hari dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Mencermati pembuktian pasal dakwaan yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang telah dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tersebut, Nampak jelas bahwa putusan Majelis Hakim di kedua tingkat peradilan tersebut telah salah, dan tidak menerapkan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat walaupun penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa bukan merupakan arena balas dendam atau bentuk penyesatan masa depan bagi diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, dan menurut hemat kami hal tersebut adalah merupakan bentuk pembelajaran yang harus dan wajib diberikan oleh Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa, namun

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1102 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pematuhan hukuman yang terlalu ringan dan jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku yaitu tidak memenuhi minimal hukuman yang ditentukan oleh Undang-undang, hal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dimasyarakat pada umumnya, dan penjatuhan pidana tersebut kurang menimbulkan efek jera bagi diri Terdakwa di kemudian hari, bahkan di mata masyarakat akan timbul pertanyaan kenapa seorang residifis perkara Narkotika hanya dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan dan 7 (tujuh) hari dengan perintah nagar Terdakwa segera dikeluarkan dari Penjara ?. Hal ini yang sekiranya perlu untuk dipahami dan dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang akan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

- Bahwa menurut hemat kami untuk menjamin kesadaran masyarakat agar menjadi masyarakat yang taat dan tertib Hukum, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman sebagaimana yang telah kami ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. atau setidaknya tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang kami ajukan didalam tuntutan pidana kami, namun demikian kami Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini tidak lupa pula menghaturkan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang telah memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan pidana atas nama Terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI Bin SUHONO yang amar putusannya sebagaimana telah kami sebutkan pada awal Memori Kasasi ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bersama ini kami Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini mohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan kasasi kami dan menyatakan bahwa Terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI Bin SUHONO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "bermufakat secara tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 1102 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh *Judex Facti* kepada Terdakwa dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan dan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dipandang dari aspek *preventif, represif, korektif* dan *edukatif*, oleh karenanya terhadap putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 132 ayat (1) *juncto* Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 230/Pid.Sus/2015/PT Smg. tanggal 5 November 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Mgg. tanggal 7 Juli 2015 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHZUDI NUGROHO SUHANI Bin SUHONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“BERMUFAKAT JAHAT SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah Handphone Nokia tipe N73 warna ungu yang berisi Kartu Perdana XL dengan nomor : 087839678141;
- 1 (satu) buah alat hisap/Bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok plastic warna putih yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah alat suntik/spet;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah ATM BRI Nomor : 6013011346220097;
- Uang tunai sebanyak Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa Wahyudi Nugroho Suhani Bin Suhono;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 11 Januari 2017** oleh Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M. S.H.,M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rahayuningsih, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

ttd./ Desnayeti M. S.H.,M.H.,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.,

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.,

Panitera Pengganti:

ttd./Rahayuningsih, SH. MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1102 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)